



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059
SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 608 / DISDIK-PLS-PAUD / I / 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT
PENITIPAN ANAK TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
2. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin opsional dan Nomor Lembaga.
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.
- Ketiga : Pemegang ijin wajib
1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal diputuskan, dan atau sewaktu-waktu apabila lembaga tidak melakukan kegiatan. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 9 Januari 2018
Kepala Dinas



Ir. H. Akhmadi Baharuddin, MM
NIP.19580314 198503 1 010

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah Yang bersangkutan.

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN					
1	KB Harapan Bersama	Long Tesak	Muara Ancalong	01	64	08	01	004
2	KB Persatuan 3	Jak Luay	Muara Wahau	01	64	08	02	010
3	KB Mutiara Bunda	Karya Bhakti	Muara Wahau	01	64	08	02	011
4	KB Tunas Baru	Ngayau	Muara Bengkal	01	64	08	03	008
5	KB Al-Murtasyidah	Teluk Lingga	Sangatta Utara	01	64	08	04	033
6	KB Taman Seminari Santo Yoseph	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	034
7	KB Tulip Terpadu	Swarga Bara	Sangatta Utara	01	64	08	04	035
8	KB Nurul Ihsan	Sangatta Utara	Sangatta Utara	01	64	08	04	036
9	KB Al - Hidayah	Singa Gembara	Sangatta Utara	01	64	08	04	037
10	KB Cinta Islam Imam Syafi'i	Kabo Jaya	Sangatta Utara	01	64	08	04	038
11	TPA Anak Kita	Sangatta Utara	Sangatta Utara	02	64	08	04	010
12	TPA Putra Bangsa	Singa Gembara	Sangatta Utara	02	64	08	04	011
13	TPA Yaa Bunayya	Teluk Lingga	Sangatta Utara	02	64	08	04	012
14	SPS Kasih Karunia	Singa Gembara	Sangatta Utara	03	64	08	04	015
15	SPS Rama Sangatta	Singa Gembara	Sangatta Utara	03	64	08	04	016
16	SPS Rabu Gembira "Aku Anak Raja"	Singa Gembara	Sangatta Utara	03	64	08	04	017
17	SPS Elim Sangatta	Swarga Bara	Sangatta Utara	03	64	08	04	018
18	SPS Cinta Islam Imam Syafi'i	Kabo Jaya	Sangatta Utara	03	64	08	04	019
19	KB Asmaul Husna	Kerayaan	Sangkulirang	01	64	08	05	007
20	KB Permata Bunda	Juk Ayak	Telen	01	64	08	07	004
21	KB Ar Raudhoh	Sepaso Timur	Bengalon	01	64	08	09	013
22	KB Mentari	Sepaso Selatan	Bengalon	01	64	08	09	014
23	KB Kartini	Bangun Jaya	Kaliorang	01	64	08	10	006
24	KB Bunda Ceria	Bukit makmur	Kaliorang	01	64	08	10	007
25	KB Satria Mandala	Citra Manunggal Jaya	Kaliorang	01	64	08	10	008
26	KB Kamboja	Tadoan	Sandaran	01	64	08	11	008
27	KB Mawar	Marukangan	Sandaran	01	64	08	11	009
28	KB Teratai	Singa Geweh	Sangatta Selatan	01	64	08	12	006
29	KB Sangkima Ceria	Sangkima	Sangatta Selatan	01	64	08	12	007
30	KB Al-Barokah	Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	01	64	08	12	008
31	SPS PASBQ 2	Singa Geweh	Sangatta Selatan	03	64	08	12	001
32	KB Harapan Bangsa	Mukti Jaya	Rantau Pulung	01	64	08	14	008
33	SPS Maranatha	Mukti Jaya	Rantau Pulung	03	64	08	14	002
34	SPS Tunas Jaya	Damir Jaya	Kaubun	03	64	08	15	002
35	KB Harapan Bunda	Pengadan	Karangan	01	64	08	16	002
36	KB Tunas Bangsa	Sumber Agung	Long Mesangat	01	64	08	18	006
37	KB Asah Karya	Melan	Long Mesangat	01	64	08	18	007
38	TPA Taruna Negara	Sumber Sari	Long Mesangat	02	64	08	18	001

Sangatta, 9 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan



Ir. H. Akhmad Baharuddin, MM
NIP. 19580114 198503 1 010